

**SISTEM JAMINAN UNTUK PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PADA  
PT. PEGADAIAN SYARI'AH (PERSERO) CABANG KEUTAPANG  
(Studi Tentang Jaminan Emas Pada Pembiayaan Arrum Emas)**

**SKRIPSI**



**NOVITA DESI**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 140102054

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH 1439 H / 2018 M**

**SISTEM JAMINAN UNTUK PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PADA  
PT. PEGADAIAN SYARI'AH (PERSERO) CABANG KEUTAPANG**  
(Studi Tentang Jaminan Emas Pada Pembiayaan Arrum Emas)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**NOVITA DESI**


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 140102054

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

  
Dr. FMK. Aldar, S.Ag., M.Hum  
NIP: 197406261994021003

Pembimbing II

  
Muhammad Iqbal, MM  
NIP: 197005122014111001

**SISTEM JAMINAN UNTUK PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PADA  
PT. PEGADAIAN SYARI'AH (PERSERO) CABANG KEUTAPANG  
(Studi Tentang Jaminan Emas Pada Pembiayaan Arrum Emas)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Rabu 01 Agustus 2018  
19 Dzulqa'idah 1439H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,

  
Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum  
NIP: 197406261994021003

Sekretaris,

  
Muhammad Iqbal, MM  
NIP: 197005122014111001

Penguji I,

  
Sitti Mawar, S.Ag., MH  
NIP: 197104152006042024

Penguji II,

  
Riadhus Sholihin, S.Sy.MH  
NIP

Mengetahui  
Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
  
Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Novita Desi  
NIM : 140102054  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2018

Yang Menyatakan



(Novita Desi)

## ABSTRAK

Nama : NOVITA DESI  
Nim : 140102054  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Sistem jaminan untuk pembiayaan usaha mikro pada PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) Cabang keutapang (Studi Tentang Jaminan Emas pada Pembiayaan Ar-rum Emas)  
Tanggal Munaqasyah : 1 Agustus 2018  
Tebal Skripsi : 64 halaman  
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M.Hum  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM  
Kata Kunci : *Sistem Jaminan, Pembiayaan, Pegadaian, Produk Arrum Emas*

Salah satu produk pembiayaan yang ada di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) yaitu pembiayaan Arrum (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro/Kecil), yaitu pembiayaan yang dikhususkan untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Produk Arrum merupakan pembiayaan berprinsip syari'ah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan mengembangkan usaha mereka dengan sistem pengembalian secara angsuran. Hal yang menjadi permasalahan dan tujuan penelitian ini yaitu bagaimanakah praktik pembiayaan Arrum emas di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang Keutapang dan bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap penguasaan objek jaminan pembiayaan Arrum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk memperoleh pembiayaan Arrum emas di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang Keutapang, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu tanda pengenal berupa KTP beserta barang jaminan berupa emas. Kemudian pihak PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) melakukan penaksiran terhadap emas agar dapat ditentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) kepada nasabah. Sistem pengembalian pembiayaan dapat dilakukan dengan cara mencicil per bulannya dalam jangka waktu 12, 18, 24, 36 bulan dan ditambah biaya lain setara 1% sebagai biaya perawatan atas barang tersebut. Emas yang dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan arrum ini ditahan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah (Persero). Pelaksanaan perjanjian pembiayaan Arrum emas antara PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) dan nasabah dengan jaminan emas sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pembiayaan ar-rum emas dengan menahan objek jaminan sesuai dengan pendapat ulama hanafiah dan ulama syafi'iyah.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah S.W.T, atas limpahanrahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S.1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan baik, sekaligus dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "*sistem jaminan untuk pembiayaan usaha mikro pada PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang Keutapang (Studi tentang jaminan emas pada pembiayaan Arrrum emas)*". Shalawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W. yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah sampai pada zaman yang islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bahan, arahan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menghaturkan ribuan ucapan terima kasih kepada :

1. Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum sebagai Pembimbing I dan bapak Muhammad Iqbal,MM sebagai Pembimbing II, yang dengan kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., MH sebagai penguji I dan bapak Riadhus Sholihin, S.Sy.MH sebagai penguji II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji hasil penelitian yang telah dilakukan oleh saya.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
5. Istimewa sekali kepada ayahanda Husniadi M. Husen. dan Ibunda tersayang Nurhayati A. Hamid, serta kakak bernama Anisa Zahara, S.H dan adik yang bernama Khalil Mutaqin dan Nabila Isra Rehana yang senantiasa mendo'akan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan baik berupa moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Kawan yang selalu ada di samping penulis jellistiana ghifanny,S.H dan zulfajar yang selalu ad disaat suka maupun duka.
7. Seorang motivator yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dorongan dalam bentuk materi dan non materil yaitu muhammad kamaruddin S.Ag
8. Kawan-kawan seperjuangan yang telah banyak memberikan dorongan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pihak PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) yang telah memberikan data primer maupun sekunder untuk kelengkapan data dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 17 september 2018

Penulis  
NOVITA DESI



. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 B/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *mabudah* (ة) mati

Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1 : Daftar Wawancara dengan PT. Pegadaian Syari'ah (Persero)  
Cabang Ketapang

LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Penunjukkan Pembimbing

LAMPIRAN 3: Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum

LAMPIRAN 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari PT. Pegadaian  
Syari'ah (Persero)

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Penjelasan Istilah.....	6
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB DUA : KETENTUAN UMUM KONSEP AR-RAHN UNTUK USAHA MIKRO (AR-RUUM).....</b>	<b>14</b>
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Ar-ruum.....	14
2.2 Rukun dan Syarat- Syarat Ar-Rum Pada Usaha Mikro .....	18
2.3 Penguasaan Objek Jaminan Pada Ar –Rum pada Usaha Mikro .....	24
<b>BAB III : MEKANISME PENILAIAN DAN PENAKSIRAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN ARRUM DI PT.PEGADAIAN SYARI’AH KETAPANG .....</b>	<b>34</b>
3.1 Profil Pegadaian Syari’ah Cabang Ketapang .....	34
3.2 Peraktik Pembiayaan Arrum Emas di Pegadaian Syari’ah Cabang Ketapang .....	49
3.3 Perspektif Hukum Islam Terhadap Penguasaan Objek Jaminan Ar-Rum Emas oleh PT. Pegadaian Syari’ah	55
<b>BAB IV :PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>69</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perekonomian, keterbatasan modal merupakan salah satu faktor yang menghambat perkembangan usaha masyarakat. Keterbatasan modal ini dirasakan oleh para pedagang kecil dan para pengusaha menengah. Dalam hal ini, masyarakat membutuhkan kredit finansial yang persyaratan dan jumlahnya relatif terjangkau serta prosedur yang mudah dan tepat waktu.

Dengan perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, masyarakat dapat mencari pembiayaan melalui jasa pembiayaan pada lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan. Secara umum lembaga keuangan terbagi atas dua yaitu lembaga keuangan *depositori* dan lembaga keuangan *nondepositori*.<sup>1</sup> Lembaga *depository* adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito. Lembaga *non depository* adalah lembaga keuangan yang terfokus pada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri.

Lembaga *non depository* juga disebut sebagai lembaga keuangan non bank. PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) merupakan lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai aktifitas membiayai kebutuhan masyarakat bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. Pelaksanaan

---

<sup>1</sup>Andri soemitra , *bank dan lembaga keuangan syari'ah* , (Jakarta : Kencana, 2010) hlm. 31.

hukum gadai berdasarkan konsep syari'ah Islam, yang menyalurkan dana kepada masyarakat yang berlandaskan Alqur'an dan hadis dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) dan lembaga keuangan prinsipnya sama, namun yang membedakan adalah dasar hukum yang digunakan.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan bank maupun non bank harus mampu bertahan dalam dinamika persaingan usaha bisnis sehingga setiap lembaga dituntut untuk memiliki strategi perencanaan yang matang terhadap produk serta pemasaran yang tepat terhadap segmen pasar yang ingin dituju. Dalam hal ini landasan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan.

Dalam hal ini PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang Aceh Besar yang diresmikan pada tahun 2003<sup>3</sup> merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang ada di Aceh Besar dengan kegiatan usahanya yaitu menyalurkan uang peminjaman atas dasar hukum gadai dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat golongan bawah dan menghindarkan masyarakat dari gadai gelap dan transaksi riba serta pinjaman tidak wajar, dengan motto: mengatasi masalah tanpa masalah, mereka terus berkomitmen untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat golongan bawah yang membutuhkan pinjaman

---

<sup>2</sup>Muhammad Solikhul Hadi, *PT. Pegadaian Syari'ah (Persero ) Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2010) hlm. 10.

<sup>3</sup> PT. Pegadaian telah ada sejak tahun 1901 yang awalnya berstatus sebagai perusahaan jawatan namun seiring dengan perkembangannya pada tahun 2000 dikeluarkan PP No 103 sehingga statusnya berubah menjadi perum pegadaian. Dikarenakan Aceh merupakan daerah otonomi khusus yang memberlakukan syari'at islam maka pada tahun 2003 perum pegadaian dialihkan statusnya dari konvensional kepada syari'ah. Puspa indah., sejarah pegadaian, Mei 2009. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2017.

uang. Seiring dengan terus bertambah kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman. Maka pada tahun 2008 dikembangkan sebuah produk Ar-Rahn yang dikhususkan untuk usaha mikro dan menengah atau yang disebut Ar-Ruum.

Pegadaian merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh kebutuhan dana dan pembiayaan. Pegadaian Syari'ah memiliki produk jasa maupun pembiayaan yang bisa memberikan solusi kepada masyarakat atas kebutuhan tersebut yaitu Gadai (Ar-Rahn) pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai yang sesuai Syari'at Islam dengan agunan (barang jaminan) berupa emas, berlian, kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik. Arrum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) merupakan suatu pembiayaan usaha mikro dengan jaminan berupa emas, dan BPKB kendaraan motor.<sup>4</sup>

Mekanisme pemberian pembiayaan yaitu dengan melakukan taksiran terhadap barang jaminan yang sesuai dengan harga pasar. Setelah itu nasabah memperoleh modal kerja usaha, adapun dalam pengambilan keuntungan pada pembiayaan Ar-Rum dengan cara membayar biaya ijarah (sewa) berupa biaya pemeliharaan terhadap objek jaminan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan pihak pegadaian sebesar 1 % dari pembiayaan.

Keunggulan produk Arrum yaitu proses transaksi berprinsip Syari'ah yang adil yang diterapkan sesuai fatwa DSN-MUI NO.25 Tahun 2002, proses pembiayaan dilayani di lebih dari 600 outlet Syari'ah pegadaian, pembayaran

---

<sup>4</sup>Muftiafandi, peran produk pembiayaan ar-rum bagi UMKM pada PT.Pegadaian Syari'ah, I-Finance Vol. 1. No. 1. Juli 2015.



angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian Syari'ah, pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan, pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif. Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah, Pegadaian menyita emas sebagai barang jaminan produk arrum.<sup>5</sup>

Syarat-syarat calon nasabah (*rahin*) yaitu foto copy KTP suami / istri , foto copy kk, rekening listrik bulan terakhir, foto suami istri ( 3x4), semua berkas dibuat dalam rangkap dua.<sup>6</sup>

Sistem jaminan dalam fiqh muamalah terbagi dua yaitu *rahn*(gadai) dan *kafalah* (jaminan). Sistem jaminan menurut KUHPerdata terbagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum (Pasal 1131 KUHPer) dan jaminan khusus. Jaminan khusus ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan kebendaan (Pasal 1131 KUHPer) dan jaminan perorangan (Pasal 1820 – Pasal 1850 KUHPer).

Sistem jaminan dalam pembiayaan Arrum yaitu menggunakan konsep *rahn*(gadai) yaitu menaksir objek barang jaminan, agar dapat di berikan pembiayaan. Pembiayaan yang di berikan hingga mencapai 70 %. Dalam hal ini penulis ingin meneliti mengenai sistem jaminan emas pada produk Arrum emas di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero).

Arrum Emas merupakan salah satu produk pembiayaan usaha mikro pada PT. Pegadaian Syari'ah (Persero). Dalam pembiayaan ini pihak pegadaian tidak mengecek atau melakukan uji kelayakan usaha yang di miliki oleh nasabah. Oleh karena itu, pembiayaan yang di berikan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah

---

<sup>5</sup>Keunggulan produk Arrum, diakses melalui situs [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id) di akses pada 5 juni 2017 pukul 15.00 wib .

<sup>6</sup>Hasil Wawancara Dengan staf PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) Syari'ah, Agus rizki, karyawan bagian pembiayaan arrum pada perum PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) Syari'ah ke p ulee kareeng pada tanggal 1 juni 2017 pukul 11.00 wib.

(Persero) dapat di gunakan oleh nasabah sebagai modal usaha dan juga dapat di gunakan sebagai kebutuhan konsumtif.

Perbedaan mendasar antara produk Arrum Emas dengan produk Rahn Emas yaitu terletak pada biaya pemeliharaan yang di tetapkan dalam pembiayaan ini. Dalam Arrum emas di tetapkan biaya pemeliharaan emas dalam jangka waktu 1 tahun. Apabila seorang nasabah ingin melunasi pembiayaan tersebut maka,nasabah membayar biaya pemeliharaan tersebut sampai 1 tahun.

Dalam produk Ar-Rahn Emas biaya pemeliharaan terhadap emas yang di tetapkan oleh pihak pegadaian yaitu setiap bulan. Jadi, apabila nasabah tersebut ingin melunasi pembayarannya dalam jangka waktu 3 bulan, maka biaya pemeliharaan yang di berikan hanya 3 bulan.

Berdasarkan permasalahan di atas kiranya menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai sistem jaminan pada pembiayaan Arrum. Oleh sebab itu peneliti mengangkat judul **“Sistem Jaminan Untuk Pembiayaan Usaha Mikro Pada Pt. Pegadaian Syari’ah Aceh Besar (Persero) (Studi Tentang Jaminan Emas Pada Pembiayaan Ar-Ruum Emas).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pertanyaan pokok penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pembiayaan Ar-ruum emas di PT. Pegadaian Syari’ah (Persero) Cabang Keutapang?
2. Bagaimanakah perspektif Fiqh Muamalah terhadap penguasaan objek jaminan pembiayaan Arrum?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan usaha mikro pada produk Ar-ruum emas di PT. Pegadaiah Syari'ah Aceh Besar(Persero)?
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penguasaan objek jaminan pembiayaan Arrum

### 1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah paham dalam membaca dan memahami berikut :

#### 1.4.1 Sistem

Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti cara (metode) yang teratur dalam melakukan sesuatu,<sup>7</sup> atau sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, sekelompok, dari peristiwa kepercayaan dan sebagainya yang disusun secara teratur untuk melakukan sesuatu. Sistem yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah sistem jaminan yang diterapkan di pegadaian Syari'ah pada produk Ar-Ruum.

#### 1.4.2 Jaminan Emas

Jaminan dalam hukum Islam (Fiqh) terbagi menjadi dua , yaitu jaminan yang berupa orang atau yang dikenal dengan *al-kafalah* atau *al-dhamman*, dan

---

<sup>7</sup>W. J. Spoorwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm. 1134.

jaminan yang berupa benda disebut dengan istilah rahn.<sup>8</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan atas kemampuan atau kesanggupan peminjam untuk melaksanakan kewajibannya. Pemakaian istilah jaminan yang dimaksud dalam karya ilmiah ini yaitu penahanan barang bergerak yang dilakukan oleh pihak pegadaian untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkannya.

Emas adalah logam mulia yang memiliki beberapa sifat unik, seperti lunak dan mudah di bentuk, mampu menghantarkan listrik, memiliki kilau alami serta mudah di campur dengan logam lain. Emas dapat di bentuk menjadi perhiasan seperti gelang, kalung, cincin, anting-anting. Emas juga dapat di jadikan sebagai investasi.

Jaminan Emas yang di maksud dalam karya ilmiah ini yaitu perhiasan dan emas batangan yang dapat di jadikan sebagai jaminan utang pada pembiayaan usaha mikro (Arrum) di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero).

#### 1.4.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian sejumlah dana kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan modal usaha dalam jumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu untuk melakukan transaksi guna mendapatkan keuntungan. Pembiayaan yang dimaksud dalam karya ilmiah ini yaitu pemberian modal untuk usaha mikro kepada nasabah.

---

<sup>8</sup> Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuh*, (Beirut :Dar al Fikr, 2002), hlm. 414.

#### 1.4.4 PT. Pegadaian Syari'ah (Persero)

Pegadaian berasal dari kata gadai yang diberi imbuhan awal “per” dan imbuhan akhir “an” yang menjadi kata pegadaian yang berarti salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pembiayaan dalam bentuk penyalurandana atas dasar hukum gadai yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Adapun kata Syari'ah adalah segala perintah Allah S.W.T yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar akhlak.

PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) yang dimaksudkan di sini adalah suatu badan usaha di bidang pembiayaan yang tata cara operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam atau mengacu pada ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam yang berdasarkan pada Alqur'an dan Hadis.

#### 1.4.5 Pembiayaan Ar-Ruum

Pembiayaan adalah pemberian sejumlah dana kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan modal usaha dalam jumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu untuk melakukan transaksi guna mendapatkan keuntungan. Pembiayaan yang dimaksud dalam karya ilmiah ini yaitu pemberian modal untuk usaha mikro kepada nasabah.

Arrum (Ar-Rahn untuk usaha mikro kecil) adalah salah satu nama produk di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) dalam bentuk pembiayaan untuk modal usaha yang disediakan oleh perusahaan dengan sistem syari'ah bagi pengusaha mikro dan menengah untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem

pengembalian secara angsuran yang menggunakan BPKB mobil/motor dan emas sebagai jaminan pembiayaan arrum.

### **1.5 Kajian Pustaka**

Sepanjang penelusuran, penelitian atau pembahasan yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai sistem jaminan pada pembiayaan Arrum yang mengambil lokasi penelitian di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) belum ditemukan.

Tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan sistem jaminan pada pembiayaan usaha mikro pada PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) Cabang Keutapang adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuliana mengenai implementasi akad rahn dalam pembiayaan usaha mikro di perum Pegadaian Syari'ah (Persero) Cabang Banda Aceh (analisis terhadap produk arrum) tulisan ini membahas tentang aqad ar-rahm yang digunakan dalam produk ar-ruum yang dilihat dalam kaca mata Islam serta bentuk kerja sama antar pihak PT. Pegadaian Syari'ah(Persero) dengan nasabah.

Penelitian lainnya yang berhubungan dengan produk arrum di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Adhly mengenai pengaruh strategi pemasaran pada produk arrum terhadap peningkatan jumlah nasabah dan pendapatan profit ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus pada PT.Pegadaian Syari'ah (Persero) Banda Aceh). Tulisan ini membahas tentang konsep strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) dalam memasarkan produknya salah satunya produk arrum.

### **1.6 Metode Penelitian**

Pada dasarnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti. Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini ingin mendeskripsikan secara faktual dan akurat mengenai sistem jaminan fidusia motor pada pembiayaan Arrum di PT Pegadaian Syari'ah (Persero) Aceh Besar.

#### 1.6.2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan dua jenis penelitian yaitu:

##### 1. Sumber Data *Field Research* ( Penelitian Lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan objek. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian pada PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang Keutapang tentang sistem jaminan pada pembiayaan usaha mikro.

##### 2. Sumber Data *Library Research* ( Penelitian Pustaka)

Metode *library research* yaitu penelitian dengan membaca buku- buku, kitab serta artikel-artikel yang berkaitan dengan pembiayaan arrum di PT.

Pegadaian Syari'ah (Persero) Cabang Keutapang dan data-data mengenai gambaran umum lokasi penelitian. Kemudian diaplikasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapatkan hasil yang valid.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan penulis dalam mengumpulkan data di lapangan yaitu:

#### 1. Observasi (Observation)

Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek (orang) , objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lembaga terkait yaitu PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) Cabang Keutapang meliputi lokasi lembaga, kinerja para karyawan, produk yang di tawarkan serta mengamati data- data pembiayaan khususnya pembiayaan Arrum.

#### 2. Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis untuk mendapatkan keterangan lisan melalui proses pembicaraan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Interview/wawancara dilakukan dengan cara berdialog langsung kepada kepala PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) Banda Aceh dan 1 orang staf beserta 2 orang nasabah pembiayaan Arrum.

### 1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data



Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu panduan wawancara, alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan sumber informasi serta data/keterangan berkaitan dengan topik pembahasan.

#### 1.6.5. Analisis Data

Setelah semua data penelitian di dapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung data lapangan, dan teori. Analisis data yang di gunakan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di teliti.

#### 1.6.6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang keutapang yang beralamat Jalan Soekarno Hatta, Simpang Keutapang Banda Aceh.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembacadalam mengikuti pembahsan skripsi ini , maka digunakan sistem pembahasan dalam empat bab yang terurai sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tinjauan umum yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasa istilah, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

Bab kedua, landasan teori mengenai ketentuan umum konsep Ar- Rahn untuk usaha mikro (Arrum) sebagai pengantar untuk memahami pembahasan lebih lanjut.

Bab ketiga, memuat tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penguasaan objek jaminan pembiayaan Arrum, memuat tentang mengapa pihak PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) menguasai objek jaminan pada pembiayaan Arrum Emas.

Bab keempat, memuat tentang kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil penelitian yang penulis lakukan, memuat tentang saran-saran terhadap mekanisme penguasaan objek jaminan pembiayaan Arrum.

## BAB DUA

### KETENTUAN UMUM KONSEP AR-RAHN UNTUK USAHA MIKRO (AR-RUUM)

#### 2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Rahn

Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn. *Rahn* secara etimologis berarti *al-tsubut* ( الثبوت ) dan *al-habs* ( الحبس ) berarti tetap, kekal dan terus menerus.<sup>9</sup> Pengertian lain dari kata *rahn* menurut istilah lughah (bahasa) adalah tetap, kekal dan jaminan.<sup>10</sup> Dalam definisi lain, *rahn* juga diartikan menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang.<sup>11</sup>

Secara terminologi, rahn pertama adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.<sup>12</sup> Kedua, menjadikan suatu barang berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, yakni mengembalikan uang atau mengambil sebagian uang itu.<sup>13</sup> Ketiga, akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.<sup>14</sup> Keempat, menjadikan suatu benda bernilai sebagai tanggungan hutang. Sebab dengan adanya benda yang menjadi tanggungan, maka seluruh atau sebagian dapat diterima.<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 289.

<sup>10</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Cet.VIII, (Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk.), (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm 139.

<sup>11</sup>Adrian sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta,2011), hlm .14.

<sup>12</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang,1984), hlm. 86-87.

<sup>13</sup> Sayid sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 187.

<sup>14</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1998), hlm. 153.

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'rif,1983), hlm. 50.

Definisi *rahn* menurut ulama hanafiyah yaitu

جَعَلَ عَيْنٍ لَهُ قِيَمَةٌ مَلِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ الدَّيْنِ  
كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya: *Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebahagian.*

Definisi *rahn* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ

Artinya: *Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.*<sup>16</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh Hanabilah dan Syafi'iyah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta.<sup>17</sup>

Arrum (Ar-Rahn untuk usaha mikro) adalah salah satu nama produk di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) dalam bentuk pembiayaan untuk modal usaha yang disediakan oleh perusahaan dengan sistem Syari'ah bagi pengusaha mikro dan menengah untuk keperluan pengembangan usahadengan sistem pengembalian

---

<sup>16</sup>Muhammad Maulana , *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syari'ah*, (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2014), hlm. 53

<sup>17</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm . 252.

secara angsuran yang menggunakan BPKB mobil/motor dan emas sebagai jaminan pembiayaan arrum.

*Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, selain berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka.<sup>18</sup> *Rahn* hukumnya boleh (*jaiz*) menurut Al-qur'an, al-sunnah, dan ijma'.<sup>19</sup> Adapun dasar hukum *rahn* dalam Al-qur'an terdapat dalam surah al-baqarah ayat 283 yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَسَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَاتْمَقْبُوضَةً فَإِنَّمَبَعْضُكُمْ بِعَضَاءِ لِيُوَدِّدَالِدَاؤُ تُونَامَنَّ

....هُ

Artinya: *Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya). (QS.Al-Baqarah: 283)*

Dalam ayat diatas dijelaskan, bahwa jika seseorang berpergian dan akan melakukan suatu transaksi muamalah, namun ia tidak mendapatkan seseorang yang pandai dan adil dalam hal penulisan transaksi hutang, maka hendaklah meminta kepadanya suatu bukti lain sebagai bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda berhargasebagai jaminan yang

---

<sup>18</sup> Adrian sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, hlm. 16.

<sup>19</sup> Sayid sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm 139.

dapat dipegang.<sup>20</sup> Hal ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling mempercayai antara satu sama lainnya, sehingga dalam transaksi gadai tersebut tidak menimbulkan kecurigaan yang kemungkinan akan terjadi perselisihan antara *rahin dan murtahin*.

Adapun dasar hukum dari hadis adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى بِطَعَامٍ مِنْ يَهُودِيٍّ أَلْبَاجِلَ وَرَهْنَهُدِرَ عَامٍ

نَحْدِيدٍ

Artinya: "Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi."<sup>21</sup>

Berdasarkan ayat dan hadis di atas para ulama fiqh sepakat bahwa akad rahn itu diperbolehkan. Karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar manusia.<sup>22</sup> Landasan ini diperkuat dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman yang menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyari'atkan pada waktu bepergian dan tidak bepergian.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Marghi*, jilid III, (Terj. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly), (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm 98.

<sup>21</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Terj. Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam,2007),hlm. 418

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 254.

<sup>23</sup>Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm.191 .

## 2.2 Rukun dan syarat Arrum Pada Usaha Mikro

### 1. Rukun Arrum

Rukun dan syarat-syarat Arrum sama dengan rukun dan syarat-syarat *ar-rahn*. Hal ini di karenakan landasan hukum yang digunakan terhadap produk Arrum yaitu *rahn*. Rukun *rahn* menurut jumhur ulama yaitu:

1. Orang yang berakad (*rahin dan al-murtahin*)
2. Sighat (*lafadh ijab dan qabul*)
3. Utang (*al-marhun bih*)
4. Harta yang di jadikan sebagai jaminan (*al-marhun*)<sup>24</sup>

Adapun rukun *rahn* menurut ulama Hanafiyah yaitu Ijab dari *ar-Raahin*, Qabul dari *al-murtahin*, seperti akad-akad yang lain. Akan tetapi akad *Ar-Rahnu* belum sempurna dan belum berlaku mengikat (*laazim*) kecuali setelah adanya *al-Qabdhu* (serah terima barang yang di gadaikan).<sup>25</sup> Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan, dan utang menurut ulama Hanafiah termasuk dalam syarat-syarat *ar-rahn* bukan rukunnya.<sup>26</sup>

### 2. Syarat- syarat Arrum

Adapun yang menjadi persyaratan Arrum (*Ar-Rahn* untuk usaha mikro) yaitu:

---

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2010), Hlm. 266.

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhaili,*Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*,Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani,2011), Hlm.111.

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 254.

1) Syarat orang yang berakad (*rahin dan al-murtahin*)

Syarat orang yang berakad (*rahin dan al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.<sup>27</sup> Menurut ulama Hanafiah dan Syafi'iyah kedua orang yang berakad harus memenuhi kriteria *ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk melakukan jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh.<sup>28</sup>

Menurut ulama Hanafiah *ahliyyatul bai'* adalah kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual beli. Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad *ar-rahnu*. Karena *ar-rahnu* adalah sebuah tindakan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli.<sup>29</sup>

Hak dan kewajiban rahin dan murtahin yaitu:

1. Hak Murtahin (Penerima Gadai)

- 1). Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- 2). Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Hlm. 267.

<sup>28</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. ke-1, Hlm. 162.

<sup>29</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Hlm. 111.



- 3). Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin).
2. Adapun kewajiban penerima gadai (murtahin) adalah :
  - 1.) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
  - 2.) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
  - 3.) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.<sup>30</sup>

#### Hak dan Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai)

1. Hak pemberi gadai adalah
  - 1). Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
  - 2). Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
  - 3). Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
  - 4). Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

---

<sup>30</sup>Adrian sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, hlm. 10

Kewajiban pemberi gadai yaitu Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.<sup>31</sup>

## 2) Syarat sighat (*lafadh ijab dan qabul*)

Syarat sighat (*lafadh ijab dan qabul*), ulama Hanafiah berpendapat bahwa dalam akad *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya dan rahn tetap sah.

Menurut ulama Syafi'ah berpendapat bahwa syarat sighat dalam rahn ada tiga yaitu:

1. Syarat sah, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
2. Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan hewan yang dijadikan jaminanya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
3. Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.<sup>32</sup>

Menurut ulama Malikiyah, Hanabilah syarat *ar-rahn* ada dua macam yaitu:

1. Syarat yang sah adalah syarat yang mengandung kemaslahatan akad, tidak bertentangan dengan apa yang di kehendaki oleh suatu akad dan tidak membawa kepada sesuatu yang dibenci oleh syara'.

---

<sup>31</sup> Adrian sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, hlm. 10

<sup>32</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. Ke-1, hlm 163.

2. Syarat yang *fasid* adalah syarat yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki akad, seperti mensyaratkan barang yang digadaikan tidak boleh dijual ketika utang telah jatuh tempo.<sup>33</sup>

### 3) Utang (*al-marhun bih*)

*Al-marhun bih* adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiah memberikan beberapa syarat yaitu:

1. *Marhun bih* (utang) hendaklah barang yang wajib diserahkan. *Marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang maupun benda.
2. *Marhun bih* (utang) memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat di bayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyari'atkan *rahn*.
3. Hak atas *marhun bih* harus jelas. Tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi *rahn*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyariatkan tiga hal terhadap *al-marhun bih* yaitu:

1. *Al-marhun bih* (utang) harus berupa tetap dan dapat dimanfaatkan
2. *Al-marhun bih* (utang) harus lazim pada waktu akad

---

<sup>33</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Hlm.121.

3. *Al-marhun bih* (utang) jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.<sup>34</sup>

4) Harta yang di jadikan sebagai jaminan (*al-marhun*)

*Al-marhun* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan oleh *rahin*. Harta yang di tahan oleh *al-murtahin* untuk mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya (*al-istifaa'*) yang menjadi *al-marhun bih*.<sup>35</sup> Menurut pakar fiqh syarat *al-marhun* yaitu:

1. *Al-marhun* boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang.
2. *Al-marhun* dinilai sebagai harta dan boleh dimanfaatkan, sebagai contoh, *khamar* tidak boleh dijadikan barang jaminan dan *khamar* tidak termasuk ke dalam harta bernilai, juga tidak bermanfaat dalam islam, maka *khamar* tidak sah dijadikan sebagai jaminan.
3. *Al-marhun* itu harus jelas.
4. *Al-marhun* milik sah orang yang berhutang.
5. *Al-marhun* tidak terkait dengan orang lain.
6. *Al-marhun* merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dal beberapa tempat.
7. *Al-marhun* boleh diserahkan, baik materi maupun manfaatnya.<sup>36</sup>

Syarat terakhir yang menjadi kesempurnaan *rahn* adalah *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai oleh pemberi piutang). Syarat ini menjadi sangat

---

<sup>34</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.... hlm 164.

<sup>35</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh al-islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Hlm.133.

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, hlm. 254

penting sebagaimana yang dijelaskan dalam firmah Allah S.W.T dalam surah al-Baqarah ayat 283 yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya.

Apabila *al-marhun* (barang jaminan) itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad *rahn* bersifat mengikat oleh kedua belah pihak (*rahin* dan *al-murtahin*). Oleh sebab itu, hutang tersebut terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila hutang tidak dapat dilunasi, maka barang jaminan dapat dijual dan utang itu dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya (*rahin*).

*Al-qabdh* terdapat beberapa syarat yaitu :

1. *Al-qabdh* harus ada izin dari orang yang menggadaikan (*rahin*)
2. Orang yang melakukan akad *rahn* cakap bertindak hukum ketika terjadinya *al-qabdh*.
3. Barang itu tetap dibawah penguasaan pihak yang menerima *ar-rahn* (*al-murtahin*).<sup>37</sup>

### **2.3 Penguasaan Objek Jaminan (*al-marhuun*) Menurut Fuqaha**

Sistem jaminan dalam fiqh muamalah terbagi dua yaitu *rahn* (gadai) dan *kafalah*. *Rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.<sup>38</sup> *Kafalah* adalah akad yang menetapkan iltizam hak tetap

---

<sup>37</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh muamalah*.... hlm 165.

<sup>38</sup> Abdullah Ibn Muhammad al-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm.289.

pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.<sup>39</sup>

Penanggungan jaminan dalam akad kafalah yaitu pengalihan tanggung jawab yang semestinya dilakukan oleh si penanggung sebagai para pihak dalam akad pokok, namun keberadaannya tidak sepenuhnya diterima oleh pihak lainnya, sehingga dibutuhkan pihak lain sebagai penanggung atas hutang tersebut. Kehadiran penanggung dalam akad hutang tidak secara langsung, hanya sebatas penjamin hutang agar si pemiutang mau memberikan dan mempercayai penghutang.<sup>40</sup>

Sistem jaminan dalam ketentuan undang-undang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum (Pasal 1131 KUHPer) dan jaminan khusus. Jaminan khusus ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan kebendaan (Pasal 1131 KUHPer) dan jaminan perorangan (Pasal 1820 – Pasal 1850 KUHPer).

Jaminan kebendaan ada 4 (empat) yaitu Gadai yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPer, Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”) serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”) serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, Hipotik Kapal yang diatur dalam Pasal 1162 sampai

---

<sup>39</sup> Muhammad Maulana , Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syari’ah,... hlm.75.

<sup>40</sup>Muhammad Maulana , *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syari’ah*,...hlm. 77.

dengan Pasal 1232 KUHPer serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU Pelayaran”), serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Hak penguasaan objek jaminan (*al-marhuun*) adalah konsekuensi terikatnya *al-marhuun* dengan utang yang ada (*al-marhuun bih*). Terikatnya *al-marhuun* dengan *al-marhuun bihi* dan menahan *al-marhuun* termasuk bagian dari unsur-unsur *at-tawatstsuiq* (penguatan dan penjaminan utang).

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa sahnya akad *ar-rahn* berkonsekuensi muncul dan tetapnya hak *al-murtahin* untuk ditahan barang yang digadaikan secara terus menerus (maksudnya tidak boleh ia lepas dan ia serahkan kepada orang lain) dan memberi kesempatan kepada *ar-raahin* untuk meminta kembali *al-marhuun* sebelum terlunasi hutang yang ada.

Penetapan hal menahan (*al-habsu*) menurut ulama Hanafiyah yaitu dengan menetapkan kekuasaan atas *al-marhuun* bagi *al-murtahin* untuk mendapatkan pelunasan utang (*al-istifaa'*). Karena *al-istifaa'* maknanya adalah memiliki barang yang diserahkan sebagai pembayaran utang sekaligus hak menguasai barang tersebut.

Akad *ar-rahn* mensyariatkan sebagai bentuk penjaminan agar utang yang ada terbayar adalah tetapnya hak menguasai *al-marhuun* saja bukan memilikinya. *Al-marhuun* adalah barang yang memiliki harta, sementara pembayaran utang yang ada tidak lain adalah dengan menggunakan nilai harta barang yang digadaikan bukan barangnya, maka kekuasaan *al-murtahin* atas *al-marhuun* adalah dengan melihat kepada harta *al-marhuun* tersebut.

Kekuasaan *al-murtahin* atas *al-marhuun* untuk bisa mendapatkan pembayaran hutang adalah berkaitan dengan nilai kehartaan barang yang digadaikan tersebut, sehingga itu hanya terbatas pada nilai harta yang barangnya digadaikan yang menjadi bandingan utang yang ada, atau dengan kata lain sesuai dengan besaran utang yang ada, sedangkan selebihnya merupakan amanat di tangan *al-murtahin*.

Mayoritas ulama (ulama Syafi'iyah, ulama Malikiah, Ulama Hanabilah) berpendapat bahwa apa yang diinginkan dari akad *ar-rahn* sama dengan yang diinginkan dari bentuk-bentuk jaminan lainnya, yaitu bertambahnya beberapa jalur penagihan utang, sehingga dengan begitu *al-murtahin* memiliki hak bahwa utang yang ada terikat dengan barang yang digadaikan, bukan hanya dengan nilai kehartaannya, serta hak menagih utang yang ada dibayar dengan menggunakan nilai kehartaan barang yang digadaikan dengan cara menjualnya dan hasil penjualan tersebut khusus diperuntukkan bagi *al-murtahin* atau dengan kata lain khusus untuk membayar *al-marhuun* *bih*.

Akad *ar-rahn* menetapkan *hakal-habsu* yang bersifat terus menerus bagi *al-murtahin* menurut ulama Hanafiah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, akad *ar-rahn* hanya menetapkan teralokasikannya *al-marhun* untuk dijual guna melunasi utang yang ada. Menurut pendapat Wahbah Zuhaili bahwa pendapat ulama Hanafiah lebih antisipatif, karena sesuai dengan realitas akad *ar-rahn* itu sendiri, yaitu menahan dan memegang *al-marhun* untuk mendorong pihak *ar-raahin* untuk membayar utang yang ada. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menetapkan syarat-syarat *al-qabdhu* yaitu menetapkan keharusan *al-marhun* tetap



berada ditangan *al-murtahin* sampai pihak *ar-raahin* menunaikan kewajibannya membayar utang.

Selama objek barang yang digadaikan (*al-marhun*) di tangan pemegang gadai (*al-murtahin*), maka kedudukannya merupakan amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai (*ar-raahin*). Sebagai pemegang amanat *murtahin* berkewajiban untuk memelihara kemaslahatan barang gadai yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang yang digadaikan dapat diadakan perjanjian mengenai cara penyimpanannya, kemudian baru persetujuan diadakan setelah perjanjian terjadi.<sup>41</sup>

Mengenai biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai, pada prinsipnya fuqaha sepakat bahwa biaya yang timbul untuk pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemilik barang (*raahin*).<sup>42</sup> Ulama Hanafiah berpendapat *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung resiko kerusakan *marhun* atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>43</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah apabila barang gadai (*al-marhun*) hilang dibawah pengawasan *al-murtahin*, maka *al-murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali apabila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *al-murtahin* atau karena disia-siakan. Misalnya *al-murtahin* bermain-main dengan api sehingga barang gadai itu terbakar, atau gudangnya tidak dikunci sehingga barang gadai itu dicuri orang. *Al-murtahin* diwajibkan memelihara *al-marhun* secara layak dan wajar.

---

<sup>41</sup>M. Sholekul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, cet. I, (Jakarta: Salemba Diniyah), hlm. 52.

<sup>42</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang dan Gadai*, hlm. 53. .

<sup>43</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 109 .

Sebab apabila tidak demikian, ketika ada cacat atau hilang menjadi tanggung jawab *al-murtahin*.<sup>44</sup>

Dalam hal ini penggadai bertanggung jawab untuk menyediakan atau membayar biaya makanan, minuman dan pengembala jika barang yang digadaikan berupa hewan ternak. Bertanggung jawab atau membayar biaya penyiraman, pembersihan, perparitan, dan cukai jika barang jaminan berupa tanah. Sebab itu merupakan harta yang harus ditanggung oleh pemilik barang.

Penggadai juga bertanggung jawab untuk menyediakan atau membayar upah menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa tempat simpanan karena sewa pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut pegadai tidak berhak menetapkan syarat dalam aqad gadaian bayaran upah kepadanya untuk memelihara barang gadaian, karena tanggung jawab tersebut adalah kewajibannya. Sebab tidak ada ketentuan untuk bayaran upah pada perkara yang diwajibkan. Sedangkan ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa semua kebutuhan dan bayaran perkarang yang berkaitan dengan gadai harus ditanggung oleh penggadai (*rahin*).<sup>45</sup>

Pada dasarnya barang gadai (*al-marhun*) tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini dikarenakan status barang yang digadaikan hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya dan tidak diperkenankan mengambil manfaatnya. Tetapi jika telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka menurut fuqaha barang gadai (*al-marhun*) boleh dimanfaatkan. *Murtahin* hanya berhak

---

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, hlm. 270.

<sup>45</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 221.

menahan barang gadai tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu. Tetapi sebagai pemilik barang gadai (*rahin*), apabila barang gadai itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi milik rahin.<sup>46</sup>

Para fuqaha sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa hasil sama sekali. Sebab tindakan tersebut termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Nabi Muhammad S.A.W. tetapi mengenai boleh tidaknya pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan meskipun mendapat izin dari pemilik barang jaminan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama fiqh.

Jumhur ulama selain ulama Hanabilah berpendapat, bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan sebab barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanya sebagai jaminan piutang yang ia berikan. Apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, maka barulah ia di bolehkan menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi piutangnya.<sup>47</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh bagi *ar-Raahin* memanfaatkan *al-marhuun* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak *al-murtahin*. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ar-Raahin* tidak boleh memanfaatkan *al-Marhuun* dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lainnya kecuali dengan izin *al-*

---

<sup>46</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm 255.

<sup>47</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 3, (Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) hlm. 272.

*Murtahin*, seperti halnya *al-Murtahin* juga tidak boleh memanfaatkan *al-Marhuun* kecuali atas seizin *ar-Raahin*.

Apabila *ar-Raahin* mengambil *al-marhun* untuk ia pergunakan tanpa seizin *al-murtahin*, lalu ia menaikinya misalnya jika *al-marhuun* adalah kendaraan, atau ia mengenakannya jika *al-marhuun* pakaian, atau ia memakan buah-nya jika *al-marhuun* adalah pohon, atau ia menempatnya *al-marhuun* adalah rumah, atau ia menenaminya jika *al-marhuun* adalah tanah, maka tanggungan *al-murtahin* terhadap *al-marhuun* hilang dan *ar-raahin* dianggap sebagai orang yang menggashab, oleh karena itu, apa yang telah diambil harus dikembalikan secara paksa. Jika *al-marhuun* rusak atau hilang ditangannya, maka yang menanggung kerugian adalah dirinya sendiri.<sup>48</sup>

Jika pemilik barang mengizinkan pemegang barang memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiah membolehkan. Karena dengan ada izin, maka tidak ada lagi halangan bagi pemegang barang jaminan (*marhun*) untuk memanfaatkannya. Namun sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiah, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa meskipun pemilik barang mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Bahkan menurut mereka, ridha dan izin lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan

---

<sup>48</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm 190.

mendapatkan uang yang dipinjam. Selain itu, dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.<sup>49</sup>

Ulama Malikiah berpendapat bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan syarat yaitu:

1. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang yang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal diperbolehkan.
2. Pihak *murtahin* mensyaratkan manfaat dari harta benda gadai diperuntukkan pada dirinya.
3. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.<sup>50</sup>

Ulama Hanabilah berpendapat, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan yaitu ada izin dari pemilik barang dan adanya gadai bukan karena mengutangkan. Sayid Sabiq berpendapat memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan barang gadai tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir rmanfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.

---

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 257

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 42

Ulama Hanafiah berpendapat sesuai dengan fungsi barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai (*al-marhun*) Rasulullah S.A.W. bersabda sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا يَغْفَلَنَّ هُنْمُنْصَاحِبِهَا الذَّيْرَ هُنَّهَا هُنْمُهُمْ عَلَيْهِمْ } . رَوَاهُ الدَّرَقُطْنِيُّ وَالْحَكِيمُ وَرَجَّاهُ الثَّقَاتُ ، إِلَّا أَنَّا لَمَحْفُوظٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ غَيْرَ هَذَا سَأَلَهُ .

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a., bersabda Rasulullah SAW bersabda: barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan menjadi tanggungannya biaya yang dibutuhkan oleh barang yang digadaikan.(HR. Ad- Daroqutni dan Al-Hakim dan para perawinya adalah perawi yang tsiqoh. Hanya saja, pendapat yang kuat menurut Abu Dawud dan selainnya mengatakan bahwa hadits ini mursal).*<sup>51</sup>

Zainuddin Ali berpendapat bahwa *marhun* itu hanya sebagai barang jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap melekat pada *rahin*. Oleh karena itu, manfaat atau hasil dari *marhun* itu tetap berada pada *rahin*

---

<sup>51</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Terj. Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam,2007),hlm. 419

kecuali manfaat atau hasil dari *marhun* diserahkan pada *murtahin*. Namun, *rahin* bila ingin memanfaatkan *marhun* harus seizin dengan *murtahin*. Hal ini berarti kekuasaan pemanfaatan *marhun* berada pada *murtahin* selama hutang *rahin* berada belum dilunasi pada *murtahin*.

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUASAAN OBJEK JAMINAN ARRUM EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARI'AH (PERSERO) CABANG KEUTAPANG**

#### **3.1 Profil Pegadaian Syari'ah**

Pegadaian atau *pouwn shop* merupakan lembaga pengkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia kemudian dipraktikan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa serta dikembangkan oleh bangsa Belanda (VOC), yaitu sekitar abad ke-19.<sup>52</sup>

Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan Bank VanLeening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai, Bank Van Leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan GubernurJendral Van Imhoff.

Tetapi setelah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda(1811-1816) Bank Van Leening milik Belanda tersebut dibubarkan dan Gubernur JendralThomas Stamford Raffles menyatakan setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin dari pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk dikarenakan pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bungapinjaman sewenang-wenang, namun pada saat Belanda berkuasa kembali di Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian ditangani langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada

---

<sup>52</sup>M. Sholekul Hadi, *pegadaian syari'ah*, Cet. I, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm.18.



masyarakat. rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bungapinjaman sewenang-wenang, namun pada saat Belanda berkuasa kembali di Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian ditangani langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Dan akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) 1901 No. 131 tanggal 12 maret 1901. Selanjutnya pada tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), sekaligus ini merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.

Pada masa selanjutnya, dinas pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk Badan Hukum, akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum (Perum). Pada tahun 1960 dinas pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 PN Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian dan pada tahun 1990 Perjan diubah menjadi Perusahaan Umum Pegadaian (Perum) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990.

Kantor Perum Pegadaian Pusat berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>53</sup>Dalam meningkatkan evisiensi dan produktivitasnya maka Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian melalui PP No. 10 Tahun 1990. Kemudian berdasarkan PP No. 103 tanggal 10 November

---

<sup>53</sup> M. Sholekul Hadi, *pegadaian syari'ah*, Cet. I, (Jakarta: Salemba Diniyah,2003), hlm.19.

Tahun 2000 Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syari'ah yang dimulai sejak Desember 2003.

Pemerintah mengubah status badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi perusahaan persero pada tahun 2012, tepatnya 1 April 2012, bertepatan dengan ulang tahun Pegadaian ke 111, bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian berubah menjadi Persero, menjadi PT Pegadaian (Persero) sampai saat ini. Hal itu tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero, dan ditandatangani Presiden pada 13 Desember 2011. Disebutkan dalam pasal itu, dengan status baru, bidang usaha PT Pegadaian adalah gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lain di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha itu khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah. Tujuan lain adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Kegiatan usaha utama PT Pegadaian menurut Pasal 2 ayat (2), yaitu pertama, menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek. Kedua, menyalurkan pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, dan ketiga adalah melayani jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi.

Selain kegiatan usaha utama itu, Pasal 2 ayat (3) menyatakan PT Pegadaian dapat melakukan usaha jasa uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman. Diamanatkan pula, agar PT Pegadaian mengoptimalkan

sumber daya manusia. Mengenai modal PT Pegadaian, dalam PP disebutkan setelah dilakukan audit, maka neraca penutup Perum Pegadaian akan menjadi neraca pembuka PT Pegadaian. Neraca pembuka itu ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.<sup>54</sup>

Dengan perubahan status ini, dimulailah babak dan warna baru bagi perusahaan sebagai salah satu sumber perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka program pengentasan kemiskinan dengan status perum pegadaian dan diharapkan akan mampu mengelola usaha dengan lebih profesional, berwawasan bisnis dengan tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan sasaran masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah.<sup>55</sup>

Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan.<sup>56</sup>

Aspek legalitas yaitu mendirikan lembaga gadai syari'ah dalam bentuk perusahaan harus memiliki izin pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, pasal 3 ayat (1)a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk

---

<sup>54</sup>PP No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi PT. (Persero) diakses melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) di akses pada 8 juni 2018

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup> Adrian sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm . 86.

menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian dapat dilihat dalam pasal 5 ayat (2)b<sup>57</sup>.

Aspek permodalan yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar, karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai. Permodalan gadai syari'ah dapat diperoleh dari sistem bagi hasil, seperti musyarakah atau mudharabah.

Aspek sumber daya manusia yaitu SDM pegadaian syari'ah harus memenuhi filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syari'ah. SDM selain mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrumen pembagian rugi laba atau jual beli, menangani masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan dengan uang gadai, juga berperan aktif dalam syi'ar Islam dimana pegadaian itu berada.

Aspek kelembagaan yaitu mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum terkenal dalam lingkungan masyarakat, pegadaian syari'ah perlu mensosialisaikan posisinya sebagai lembaga yang berbeda dengan lembaga konvensional.

Aspek sistem dan prosedur yaitu kegiatan operasional perusahaan gadai syari'ah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, di mana keberadaannya menekankan pada pentingnya gadai syari'ah. Oleh karena itu, sistem dan prosedural gadai syari'ah berlaku flexibel asal sesuai dengan prinsip gadai syari'ah.

---

<sup>57</sup>Pasal 5 ayat (2)b yaitu pencegahan praktik ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Aspek pengawasan dari suatu perusahaan gadai yaitu adanya organ pengawasan internal perusahaan yang disebut dengan satuan pengawasan intern (SPI). Adalah pelaksana amanah. Untuk menjaga jangan sampai gadai syari'ah menyalahi prinsip syari'ah maka diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syari'ah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>58</sup>

Layanan Gadai Syariah ini merupakan hasil kerja sama PT Pegadaian(Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip "Rahn" yang bagi PT.Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk Rahn. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula di bawah binaan Divisi usaha lain.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT.Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Keutapang pada awalnya adalah perum pegadaian dengan sistem konvensional atau sama dengan perum pegadaian daerah

---

<sup>58</sup>Adrian sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta,2011), hlm . 86- 91.

lainnya di Indonesia. Tetapi, berkaitan dengan status otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh serta penerapan syari'at Islam dan berdasarkan PP No.103 tanggal 10 November Tahun 2000, maka Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syari'ah sejak tahun 2003. Pada tahun 2005, Perum Pegadaian Cabang Keutapang dengan sistem konvensional beralih menjadi Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Keutapang.

Hal yang melatarbelakangi perubahan Perum Pegadaian Cabang Keutapang dari konvensional menjadi syari'ah adalah karena tuntutan dari penda umumnya dan masyarakat khususnya, diversifikasi usaha (maksudnya yaitu nasabah bebas untuk memilih pegadaian, baik yang memakai sistem konvensional maupun sistem syari'ah), mengikuti tuntutan bisnis yang sudah dipraktikan oleh perbankan syari'ah terlebih dahulu agar lebih khusus lagi serta untuk menghindari pembajakan sumber daya manusia (SDM) oleh pesaing.<sup>59</sup>

Pada dasarnya sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa, keberadaan pegadaian syari'ah pada mulanya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah. Hadirnya pegadaian syari'ah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan bagi seluruh masyarakat.

Pegadaian syari'ah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan

---

<sup>59</sup>*Ibid.*

hukum gadai syari'ah. Karakteristik dari pegadaian syari'ah adalah tidak ada pungutan yang berbentuk bunga. Dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperjual belikan. Tetapi, pegadaian syari'ah hanya mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan.<sup>60</sup>

Kredit pegadaian sesuai dengan masyarakat Indonesia, karena prosedurnya sederhana, mudah dan pelayanannya cepat. Sistem ini merupakan alternatif pandangan yang ideal terutama bagi masyarakat yang berekonomi ke bawah. Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah, pegadaian merupakan salah satu lembaga yang berhak memberikan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

Perum Pegadaian syari'ah cabang keutapang terletak di jalan Soekarno Hatta, Simpang Keutapang kecamatan Darul Imarah. Dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, maka sebelumnya dibentuk suatu struktur organisasi yang mencerminkan suatu bagian tugas (kekuasaan) dan tanggung jawab yang jelas. Dengan adanya struktur organisasi pada suatu perusahaan, maka setiap karyawan akan lebih jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak akan terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas pada masing-masing bagian.

Proses pengorganisasian dari suatu organisasi terutama dalam mencapai tujuan adalah mengelompokkan kegiatan kerja, mengalokasikan, membagi tugas, sehingga dengan demikian diharapkan dalam diri karyawan akan tumbuh dedikasi

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

dan kualitas diri yang tinggi, spesifikasi pekerjaan pada bidang masing-masing, sehingga suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun yang menjadi visi PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang keutapang yaitu Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Dan misi PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang keutapang yaitu pertama, memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Ketiga, Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Adapun yang menjadi tugas pokok Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan gadai atas tujuan materi.<sup>61</sup> Tujuan berdirinya Pegadaian Syari'ah yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa lainnya di bidang

---

<sup>61</sup> Marzuki Usman, *Manajemen Lembaga Keuangan*, ( Jakarta: Intermedia, 1995), hlm 359.



ekonomi serta menghindarkan masyarakat dari praktik gadai gelap, ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.<sup>62</sup>

Perum pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bernaung di bawah departemen keuangan. Dengan demikian, yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksinya kepada presiden adalah Kementerian Keuangan. Hingga saat ini, Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Keutapang dipimpin oleh dewan direksi yang terdiri dari direktur utama dan tiga direktur serta dibantu dengan unit-unit pendukung lainnya. Masa jabatan anggota direksi maksimal selama lima tahun dan apabila diperlukan dapat diangkat kembali. Sedang dalam kegiatan usahanya, Perum Pegadaian dibina dan diawasi oleh Menteri Keuangan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Di samping itu, untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kegiatan usaha perusahaan, direksi juga diperkenankan membentuk suatu pengawasan intern terhadap kegiatan usaha perusahaan.<sup>63</sup>

Selain mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Menteri Keuangan juga dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Pegadaian. Menurut ketentuan, Dewan Pengawas minimal dapat dijabat oleh dua orang atau maksimal lima orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh terhadap Menteri Keuangan. Masa jabatan Dewan pengawas selama tiga tahun dan dapat diangkat


---

<sup>62</sup> Adrian sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta,2011), hlm. 91.

<sup>63</sup> M. Sholekul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, hlm 21

kembali.<sup>64</sup>Mengenai struktur organisasi pada Perum Pegadaian syari'ah Cabang Keutapang dapat dilihat pada bagan berikut ini:

**Bagan I. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syari'ah Cabang**



Berdasarkan struktur organisasi di atas maka semua pihak yang terkait dalam sebuah perusahaan, baik pimpinan maupun bawahan harus dapat memberikan manfaat kepada organisasi di mana mereka berada, yang di dalamnya terdapat wewenang serta tanggung jawab yang dikemas, sehingga mencapai suatu kesatuan usaha untuk diarahkan dan tujuan yang ingin diraih bersama.

Adapun yang menjadi tugas dari masing-masing struktur organisasi PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang Keutapang yaitu:

1. Pimpinan Cabang, mempunyai tugas sebagai berikut:

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

- 1). Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
  - 2). Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan operasional rahn, usaha, pembagian-pembagian tugas, penatausahaan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, dan palsu), mengawasi barang jaminan, pengelolaan modal kerja, pemasaran dan pelelangan konsumen, serta penguasaan sarana dan prasarana.
  - 3). Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan.
  - 4). Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan.
  - 5). Menyelenggarakan penata usaha dan laporan kantor cabang Pegadaian Syariah dan UPS.<sup>65</sup>
2. Penaksir, mempunyai tugas sebagai berikut
- 1) Penaksir, bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan
  - 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan M. Raul putra, yang bertugas bagian analisis di PT. Pegadaian Syariah (Persero) cabang Ketapang tanggal 30 Mei 2018

- 3) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.<sup>66</sup>
3. Kasir, mempunyai tugas sebagai berikut
    - 1) Kasir bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang unit layanan gadai syariah.
    - 2) Melaksanakan pelunasan uang pinjaman dari nasabah.
    - 3) Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - 4) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas
    - 5) Membayar uang pinjaman dan kredit nasabah berdasarkan Surat Bukti Kredit yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
    - 6) Menghitung jumlah uang pelunasan yang diterima dan uang pinjamanyang diberikan
  4. Penyimpan marhun, mempunyai tugas sebagai berikut
    - 1) Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan *marhun* selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan *marhun*.

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan M.Raul putra, yang bertugas bagian analis di PT. Pegadaian Syaria'ah (Persero) cabang Ketapang tanggal 30 Mei 2018

- 2) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.<sup>67</sup>
  - 3) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas dan perhiasan, agar tercipta keamanan dan keutuhan untuk serah terima jabatan.
  - 4) Mengeluarkan barang jaminan emas, perhiasan dan dokumen kredit untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
  - 5) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
  - 6) Merawat barang jaminan emas dan perhiasan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan tersebut tetap dalam keadaan baik dan aman.<sup>68</sup>
  - 7) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan dan pengeluaran barang jaminan emas yang menjadi tanggung jawabnya.
  - 8) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan emas dan perhiasan yang menjadi tanggung jawabnya.
  - 9) Melakukan penghitungan barang jaminan emas dan perhiasan secara terprogram sehingga keakuratan saldo.
5. Analisis mempunyai tugas sebagai berikut
- 1) Memberikan pelayanan kepada Rahin dengan cepat, mudah, teliti dan prosedural dalam rangka mewujudkan citra perusahaan

---

<sup>67</sup>Adrian sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 95

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan M. Raul putra, yang bertugas bagian analisis di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang Ketapang tanggal 30 Mei 2018

- 2) Melakukan pemeriksaan pendahuluan atas permohonan pinjaman calonRahin
  - 3) Melakukan analisis kelayakan usaha atas usaha calon Rahin sebagai dasar pemberian pinjaman. Petugas fungsional ARRUM bertanggung jawab atas hasil analisis kelayakan usaha. Apabila di kemudian hari terdapat pinjaman yang tidak tertagih akibat kecerobohan dan/atau perbuatan sengaja dalam melakukan analisis kelayakan usaha, maka kerugian perusahaan yang timbul dibebankan kepada petugas fungsional arrum dibagi proporsional dengan Manajer Cabang Syariah. Pembebanan kerugian ini akan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
  - 4) Memproses pembuatan perjanjian pinjam meminjam dan kelengkapan administrasi pencairan pinjaman.
  - 5) Mengurus pendaftaran fidusia.
  - 6) Menyiapkan berkas-berkas marhun arrum yang akan disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tertib administrasi.
  - 7) Menyiapkan berkas-berkas untuk keperluan penyitaan marhun.
  - 8) Melaksanakan penyitaan marhun ARRUM berdasarkan ketentuan yang berlaku.
6. Petugas administrasi mikro mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

- 2) Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.
- 3) Menimbang pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.
- 4) Menyimpan dan mengarsip berkas-berkas yang diterima dari bagian kasir.
- 5) Menyimpan sarana kerja agar pemberian kredit gadai berjalan dengan lancar.
- 6) Menyiapkan Berita Acara Penyelesaian Hutang Piutang.
- 7) Memberikan pelayanan kerja agar nasabah dengan cepat, mudah dan amandalam rangka mewujudkan citra perusahaan.<sup>69</sup>

Fungsi dasar lembaga pegadaian yaitu *pertama*, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat. *Kedua*, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. *Ketiga*, mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. *Keempat*, mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian. *Kelima*, melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.<sup>70</sup>

### **3.2 Praktik Pembiayaan Arrum Emas di Pegadaian Syari'ah**

Praktik pembiayaan Arrum Emas di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Keutapang, pada dasarnya mekanisme dan prosedurnya sama untuk memperoleh

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan M.Raul putra, yang bertugas bagian analis di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang Ketapang tanggal 30 Mei 2018

<sup>70</sup>*Ibid.*

pembiayaan dari lembaga keuangan lainnya. Pembiayaan *Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro/Kecil atau dikenal dengan istilah Arrum, merupakan salah satu produk pegadaian syari'ah yang berjalan di atas akad transaksi syari'ah yaitu *Ar-Rahn*. Produk Arrum ini terdiri atas dua bagian yaitu Arrum dengan jaminan BPKB kendaraan dan Arrum dengan jaminan Emas.<sup>71</sup> Akad *rahn* yang dimaksud yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Arrum adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian Syari'ah dikhususkan untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) atau pembiayaan modal syari'ah. Tetapi uang yang diperoleh dari pembiayaan arrum emas dapat digunakan sebagai kebutuhan konsumtif dan tidak harus digunakan untuk mengembangkan usaha mikro. Dengan kegiatan pembiayaan Arrum ini, maka secara otomatis terbentuk perjanjian atau kesepakatan antara pegadaian syari'ah sebagai *murahin* kepada nasabahnya sebagai *raahin*. Pembiayaan Arrum diikat dengan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yaitu *rahn*.

Produk arrum ini diperkenalkan oleh pihak pegadaian syari'ah yaitu pada tahun 2008, produk yang diperkenalkan berupa Arrum BPKB dan Arrum Emas. Jumlah Nasabah Produk Arrum Emas pada Tahun 2018 mencapai 250 orang. Prosedur pembiayaan arrum emas yaitu nasabah membawa tanda pengenal berupa KTP atau Pasport beserta barang jaminan. Selanjutnya, pihak pegadaian syari'ah menaksir barang jaminan berupa emas yang dibawa oleh nasabah, kemudian

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan M.Raul putra, yang bertugas bagian analis di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang Ketapang tanggal 30 Mei 2018



nasabah memilih jangka waktu yang dibutuhkan untuk dapat melunasi utang yang ada. Jangka waktu yang ditawarkan pihak pegadaian yaitu 12, 18, 24, 36 bulan.

Dalam pembiayaan arrum ini pihak pegadaian menetapkan mu'nah (biaya pemeliharaan) terhadap barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu setara 1% per bulan.<sup>72</sup> Pembiayaan Arrum ini terjadi multiple akad yaitu *rahn* dan *ijarah*. *Rahn* merupakan akad dasar yang digunakan dalam pembiayaan Arrum. Sedangkan *ijarah* merupakan akad tambahan yaitu biaya sewa (pemeliharaan) terhadap barang yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan Arrum.

Biaya 1 % yang ditetapkan oleh pihak PT. Pegadaian syari'ah (Persero) sebagai biaya pemeliharaan atas objek jaminan *marhun* tidak boleh adanya keterikatan (*at-Ta'aluq*) dengan jumlah angsuran yang harus di bayar oleh nasabah. Akan tetapi, pihak PT. Pegadaian syari'ah (Persero) harus menentukan jumlah biaya pemeliharaan yang harus dibayar oleh nasabah dengan jumlah nominal uangnya bukan dengan persentase.

Keterikatan (*at-Ta'aluq*) antara hutang dengan biaya pemeliharaan dapat mengandung unsur riba dan gharar (ketidakjelasan atau samar-samar) dalam pelaksanaan pembiayaan arrum tersebut. Akan tetapi, apabila tidak ada Keterikatan (*at-Ta'aluq*) antara hutang dan biaya pemeliharaan maka dalam pembiayaan arrum ini terjadi multiple akad yaitu *rahn*, *ijarah*, *qardh hasan*. *Rahn* merupakan akad dasar dalam pembiayaan arrum. *Ijarah* merupakan akad tambahan yaitu berupa biaya pemeliharaan terhadap objek jaminan. *Qardh*

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan M.Raul putra, yang bertugas bagian analis di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang Ketapang tanggal 30 Mei 2018

*hasan* merupakan akad hutang antara nasabah dengan pihak PT. Pegadaian Syari'ah (Persero). Berikut ini adalah tabel angsuran pembiayaan arrum:

**Tabel 3. 1 Angsuran Pembiayaan Arrum**

Pinjaman	Angsuran			
	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
5.000.000	466.700	327.800	258.400	188.900
6.000.000	560.000	393.400	310.000	226.700
7.000.000	653.400	458.900	361.700	264.500
8.000.000	746.700	524.500	413.400	302.300
9.000.000	840.000	590.000	465.000	340.000
10.000.000	933.400	655.600	516.700	377.800
11.000.000	1.026.700	721.200	568.400	415.600
12.000.000	1.120.000	786.700	620.000	453.400
13.000.000	1.213.400	852.300	671.700	491.200
14.000.000	1.306.000	917.800	723.400	528.900
15.000.000	1.400.000	983.400	775.000	566.700
16.000.000	1.493.000	1.048.900	826.700	604.500
17.000.000	1.586.700	1.114.500	878.400	642.300
18.000.000	1.680.000	1.180.000	930.000	680.000
19.000.000	1.773.400	1.245.600	981.700	717.800
20.000.000	1.866.700	1.311.200	1.033.400	755.600
25.000.000	2.333.400	1.638.900	1.291.700	944.500
30.000.000	2.800.000	1.966.700	1.550.000	1.133.400
35.000.000	3.266.700	2.294.500	1.808.400	1.322.300
40.000.000	3.733.400	2.622.300	2.066.700	1.511.200
45.000.000	4.200.000	2.950.000	2.325.000	1.700.000
50.000.000	4.666.700	3.277.800	2.583.400	1.888.900
60.000.000	5.600.000	3.933.400	3.100.000	2.266.700
70.000.000	6.533.400	4.588.900	3.616.700	2.644.500
80.000.000	7.466.700	5.244.500	4.133.400	3.022.300
90.000.000	8.400.000	5.900.000	4.650.000	3.400.000
100.000.000	9.333.400	6.555.600	5.166.700	3.777.800
150.000.000	14.000.000	9.833.400	7.750.000	5.666.700

Sumber: Dokumen PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) CabangKeutapang Tahun 2018

Perbedaan mendasar antara produk arrum emas dengan produk ar-rahne mas yaitu terdapat pada biaya pemeliharaan yang dibebankan oleh pihak

pegadaian kepada nasabahnya dan skema pembayarannya. Biaya pemeliharaan yang diterapkan oleh pegadaian terhadap produk ar-rahnehas yaitu di hitung berdasarkan 10 hari dengan skema pembayaran 4 bulan atau 120 hari.

Perbedaan antara produk Arrum Emas dan Arrum BPKB yaitu pada pembiayaan Arrum Emas menggunakan dasar hukum sama dengan *rahn* Emas yaitu Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. Sedangkan pada pembiayaan Arrum BPKB menggunakan dasar hukum sama dengan *rahn tasjily* yaitu Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008.<sup>73</sup>Persamaan antara pembiayaan Arrum Emas dan Arrum BPKB berdasarkan dasar hukum yang digunakan yaitu Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)*.

Objek jaminan (*al-marhun*) pada pembiayaan arrum emas di tahan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) sebagai jaminan utang nasabah. Tetapi hal ini berbeda dengan produk arrum BPKB kendaraan yang menjadi objek jaminan (*al-marhun*) yaitu berupa fidusia kendaraan yaitu BPKB kendaraan milik nasabah itu sendiri. Kendaraannya dapat digunakan oleh nasabah sebagai sarana transportasi yang dapat mendukung usahanya nasabah.

Mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan arrum BPKB berbeda dengan arrum Emas. Adapun syarat mengajukan permohonan pembiayaan arrum BPKB yaitu mempunyai usaha tetap minimal 1 tahun, mempunyai BPKB kendaraan motor/mobil, mempunyai surat izin usaha, menyerahkan foto kopy Kartu Tanda

---

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan M.Raul putra, yang bertugas bagian analisis di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang Ketapang tanggal 30 Mei 2018


Penduduk (KTP), menyerahkan foto kopy Kartu Keluarga (KK), bagi yang sudah berkeluarga harus ada izin suami/istri. Adapun syarat mengajukan permohonan pembiayaan arrum emas terdiri atas beberapa syarat yaitu menyerahkan foto kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), menyerahkan foto kopy Kartu Keluarga (KK), bagi yang sudah berkeluarga harus ada izin suami/istri, dan menyerahkan emas yang dijadikan sebagai jaminan kepada Pihak pegadaian agar ditaksir untuk mengetahui jumlah pembiayaan yang dapat diperoleh dari pihak pegadaian. Dalam hal ini jumlah pembiayaan yang dapat diperoleh menacapai 90 %.<sup>74</sup>

Dana yang diperoleh dari pembiayaan arrum dengan jaminan emas dapat digunakan untuk kebutuhan komsumtif yaitu dapat berupa biaya pendidikan serta kebutuhan komsumtif lainnya. Hal ini dikarenakan dalam pembiayaan arrum emas ini tidak dilakukan survey terhadap kemampuan nasabah dalam melunasi utang kepada pihak pegadaian syari'ah dan menguji kelayakan jenis usaha yang dimiliki oleh nasabah.

Hal tersebut dikarenakan emas merupakan suatu logam mulia yang memiliki nilai dan harga yang real, apabila nasabah tersebut tidak mampu untuk melunasi pembayaran utang yang ada maka pihak pegadaian dapat menjual atau melelang emas tersebut sesuai dengan harga pasar. Emas dapat dijual sesuai dengan kadar kandungan emas dan harga pasar yang berlaku saat itu. Berdasarkan jasil analisa penulis maka skema pembiayaan arrum emas yaitu:

---

<sup>74</sup>*Ibid.*



Activate  
Go to Settin

### 3.3 Perspektif Hukum Islam Terhadap Penguasaan Objek Jaminan Arrum Emas di PT. Pegadaian Syari'ah

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah memaparkan mengenai praktik pembiayaan Arrum Emas di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) Cabang Keutapang, Arrum merupakan salah satu produk untuk usaha mikro dengan jaminan emas dan BPKB kendaraan mobil/motor. Dalam hal ini yang akan dibahas yaitu mengenai penguasaan objek jaminan (*al-marhun*) pada pembiayaan arrum emas.

Objek jaminan (*al-marhun*) pada pembiayaan arrum emas di tahan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) sebagai jaminan utang nasabah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Emas yang menetapkan fatwa tentang *rahn* Emas yaitu *rahn* Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*, ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*), besarnya ongkos berdasarkan pengeluaran

yang nyata-nyata diperlukan, biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Pada produk pembiayaan arrum BPKB kendaraan yang menjadi objek jaminan (*al-marhun*) yaitu berupa fidusia kendaraan yaitu BPKB kendaraan milik nasabah itu sendiri. Kendaraannya dapat digunakan oleh nasabah sebagai sarana transportasi yang dapat mendukung usahanya nasabah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* menetapkan bahwa *rahn tasjily* disebut juga dengan *rahn ta'mini*, *rahn rasmi*, atau *rahn hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Penguasaan objek jaminan adalah konsekuensi terikatnya *al-marhun* dengan utang yang ada *al-marhun bih*. Keterikatan (*at-Ta'alluq*) ini adalah sebagai medium agar utang yang ada terbayar dari *al-marhun* atau dari yang lain. *At-Ta'alluq* dapat muncul dengan menahan *al-marhun* oleh *al-murtahin*, hal ini dilakukan untuk mendorong *ar-Rahin* untuk membayar utang yang ada karena takut harta miliknya yang iya gadaikan dijual secara paksa jika iya tidak mau membayar utang tersebut.

Berdasarkan hal ini maka ulama Hanafiah berpendapat bahwa sahnya akad *ar-Rahn* berkonsekuensi muncul dan tetapnya hak *al-murtahin* untuk menahan barang yang digadaikan secara terus menerus dan tidak memberi kesempatan

kepada *ar-Rahin* untuk meminta kembali *al-Marhun* sebelum terlunasi utang yang ada.

Penetapan hak menahan (*al-habsu*) menurut ulama Hanafiah adalah dengan menetapkan kekuasaan atas *al-marhuun* bagi *al-Murtahin* untuk mendapatkan pelunasan utang (*al-Istifaa'*). Karena *al-Istifaa'* maknanya adalah memiliki barang yang diserahkan sebagai pembayaran utang sekaligus memiliki hak menguasai barang tersebut.<sup>75</sup>

Akad gadai telah mengikat ketika penyerahan barang gadaian, hak untuk menguasai barang gadaian berpindah ke penggadai. Sebab kekuasaan itu merupakan rukun yang sangat berpengaruh terhadap dalam membangun kepercayaan. Kekuasaan itu tidak akan pernah hilang, kecuali karena manfaat barang gadaian hendak diambil. Jika tidak mengikuti aturan itu, pastinya penggadai tidak memiliki kekuasaan.<sup>76</sup>

Penguasaan atas borg sebenarnya berkaitan dengan utang yang dimiliki *rahin*, dengan tujuan memberikan ketenangan kepada *murtahin* apabila *rahin* tidak mampu membayar utang. Menurut ulama Hanafiyah, keberlangsungan akad pada *rahn* bergantung pada jaminan (*borg*) yang dipegang *murtahin*, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah penguasaan *borg* semata-mata untuk menolong pembayaran utang *rahin*.<sup>77</sup>

Penguasaan barang jaminan dapat dilakukan oleh kreditur namun hanya bersifat sementara selama akad utang berlangsung. Apabila telah jatuh tempo

---

<sup>75</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 6, hlm. 133.

<sup>76</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2017), hlm. 92

<sup>77</sup>Rahmat Syafe'i, *fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. Ke-1, hlm 170.

maka akad gadai juga berakhir dengan sendirinya, karena prinsip akad gadai adalah akad *tabi'iyah* mengikuti akad pokoknya.<sup>78</sup>

Dasar operasional PT. Pegadaian syari'ah (Persero) adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) yang mengeluarkan akad *rahn* dan akad *ijarah* yang dapat digunakan oleh pegadaian.<sup>79</sup> Kedua akad tersebut dapat memudahkan Pegadaian Syari'ah dalam menentukan *rahn* (gadai). Hal ini dikarenakan akad tersebut menjadilandas *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan pinjaman ke Pegadaian Syari'ah, termasuk pembiayaan Arrum emas.

Kesempatan terbuka lebar bagi *rahin* untuk melakukan pinjaman dengan jaminan (*marhun*) yang ada. Untuk menentukan seberapa besar pembiayaan yang dapat diberikan tergantung kepada *rahin* dan nilai barang/ aset yang menjadi jaminan. Jadi bukan kewenangan penuh bagi *murtahin*. Apabila nilai barang yang dijadikan jaminan besar (emas dengan kadar 22) maka *rahin* boleh mendapatkan pembiayaan Arrum besar pula. Sebaliknya, jika nilai barang jaminan kecil maka *rahin* hanya dapat memperoleh dana pembiayaan Arrum sesuai dengan nilai barang jaminan. Namun ketentuan mengenai biaya administrasi dapat berubah sewaktu-waktu.<sup>80</sup>

Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transaksi ekonomi era modern sebagai upaya penertiban transaksi ekonomi yang ada dan berkembang di masyarakat Indonesia yang

---

<sup>78</sup>Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syari'ah Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: arraniry press, 2014) hlm.95.

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan M.Raul putra, yang bertugas bagian analis di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang Ketapang tanggal 30 Mei 2018

<sup>80</sup> Dokumen PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Ketapang, tahun 2018



mayoritas beragama Islam. Dalam hal ini hukum positif (*ius constitum*) yang mengatur hal ini perlu dikaji ulang kejelasannya menurut hukum Islam.

Pembiayaan Arrum adalah suatu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) untuk modal usaha. Pembiayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Dengan adanya bantuan ini, para pengusaha kecil diberikan bantuan pinjaman modal usaha untuk mengembangkan usahanya dan tentunya setelah mengikuti ketentuan dan syarat yang berlaku.

Apabila dianalisis dari sudut pandang Islam, pelaksanaan perjanjian pembiayaan Arrum emas antara PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) dan nasabah dengan jaminan emas sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan objek jaminan (*al-marhun*) yaitu berupa emas (baik dalam bentuk perhiasan, atau emas batang) berada pada pihak PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) sebagai jaminan utang nasabah pegadaian syari'ah.

Hal yang kurang jelas tertera dalam sistem jaminan Pembiayaan Arrum Emas antara PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) dengan nasabah adalah jenis usaha yang dilakukan oleh nasabah. Dalam pembiayaan ini, pihak PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) tidak melakukan uji kelayakan usaha dan tidak ditentukan umur minimal usaha telah berdiri. PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) membantu memberikan pinjaman dana untuk modal usaha kepada nasabah. Sedangkan hal yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu adanya penerapan sistem bunga dalam perjanjian kerjasama. Pada pembiayaan arrum emas ini nasabah

harus mengembalikan pinjaman dengan cara mencicil per bulannya ditambah biaya lain sebesar 1 %.

Dengan demikian terdapat hal yang mengandung unsur riba dan *gharar* (ketidakjelasan atau samar-samar dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum). Ketidakjelasan yaitu jenis usaha yang dilakukan oleh nasabah dalam mengembangkan usahanya.<sup>81</sup> Riba adalah mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara batil atau meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

---

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 12 terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: al-ma'arif.1996) hlm 117.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab empat ini akan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Arrum adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian Syari'ah dikhususkan untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) atau pembiayaan modal syari'ah. Prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah untuk memperoleh pembiayaan Arrum di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang keutapang yaitu dengan memenuhi beberapa persyaratan antara lain, nasabah membawa tanda pengenal berupa KTP atau Pasport beserta barang jaminan. Selanjutnya, pihak pegadaian syari'ah menaksir barang jaminan berupa emas yang dibawa oleh nasabah, kemudian nasabah memilih jangka waktu yang dibutuhkan untuk dapat melunasi utang yang ada. Jangka waktu yang ditawarkan pihak pegadaian yaitu 12, 18, 24, 36 bulan. Dalam pembiayaan arrum ini pihak pegadaian menetapkan mu'nah (biaya pemeliharaan) yaitu setara 1% per bulan. Pembiayaan Arrum ini terjadi multiple akad yaitu rahn dan ijarah. Rahn merupakan akad dasar yang digunakan dalam pembiayaan Arrum. Sedangkan ijarah merupakan akad tambahan yaitu biaya sewa (pemeliharaan) terhadap barang yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan Arrum.

2. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan Arrum emas antara PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) dan nasabah dengan jaminan emas sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan objek jaminan (*al-marhun*) yaitu berupa emas (baik dalam bentuk perhiasan, atau emas batang) berada pada pihak PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) sebagai jaminan utang nasabah pegadaian syari'ah. Pelaksanaan pembiayaan arrum emas dengan menahan objek jaminan sesuai dengan pendapat ulama hanafiah dan ulama syafi'iyah. Menurut ulama Hanafiah, keberlangsungan akad pada *rahn* bergantung pada *marhun* yang dipegang oleh *murtahin*. Menurut ulama Syafi'iyah penguasaan terhadap *marhun* semata-mata sebagai penolong untuk membayar hutang rahin.

#### **4.2 Saran**

1. PT. Pegadaian syari'ah (Persero) hendaknya mengembangkan fasilitas koneksi dengan PT. Pegadaian (Persero) konvensional dengan tujuan agar masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari PT. Pegadaian syari'ah (Persero) dapat melunasi angsuran hutang nasabah kepada pihak pegadaian.
2. Para Dewan Pengawas Syari'ah memperhatikan kepatuhan PT. Pegadaian syari'ah (Persero) dalam menjalankan praktik pembiayaan arrum yang diberikan kepada nasabah yang sesuai dengan syari'at Islam serta tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan). Karena pembiayaan ini dapat membantu masyarakat dalam menggunakan jasa pegadaian.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana,2010.
- Adrian sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*,Bandung: Alfabeta,2011.
- Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang dan Gadai*, Bandung: Al-Ma'rif,1983.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *tafsir al-marghi*,jilid III, (Terj. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly), Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta:Zikrul Hakim,2008.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana,2003.
- Andri soemitra , *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* , Jakarta : kencana, 2010.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasil Wawancara dengan staf PT. Pegadaian Syari'ah (Persero)Syari'ah, Agus rizki, karyawan bagian pembiayaan arrum pada perum PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) Syari'ah kcp ulee kareeng pada tanggal 1 juni 2017 pukul 11.00 wib.
- Hasil wawancara dengan staf PT. Pegadaian Syari'ah (Persero)Syari'ah, M.Raul putra, yang bertugas bagian analis di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang Ketapang tanggal 30 Mei 2018.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 3, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani,1989.
- Indriantoro,dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akutansi dan Manajemen* , Edisi pertama Yogyakarta: BPPE,2002.
- Keunggulan produk Arrum, diakses melalui situs [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id) akses pada 5 juni 2017 pukul 15.00 wib.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara,2006.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Marzuki Usman, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1995.
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1998.
- Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah*, Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2014.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Terj. Taufiq Abdurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2010.
- Muftiafandi, peran produk pembiayaan arrum bagi UMKM pada PT. Pegadaian Syari'ah, *I-Finance* Vol. 1. No. 1. Juli 2015.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- PP No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi PT. (Persero) diakses melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) di akses pada 8 juni 2018
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Cet.VIII, (Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk.), Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh al-islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2017.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 3872 /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum  
b. Muhammad Iqbal, MM

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Novita Desi

N I M : 140102054

Prodi : HES

J u d u l : Sistem Jaminan Untuk Pembiayaan Usaha Mikro Pada PT. Pegadaian Syari'ah Banda Aceh (Persero) (Studi Tentang Jaminan Emas pada Pembiayaan Ar-Rum Emas)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 16 Maret 2018  
D e k a n,

  
Khairuddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1218/Un.08/FSH.I/03/2018

08 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Ketapang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Novita Desi  
NIM : 140102054  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)  
Alamat : Lamglumpang, Ulee Kareng, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018. dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Sistem Jaminan untuk Pembiayaan Usaha Mikro pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Ketapang (Studi Tentang Jaminan Emas pada Pembiayaan Ar-Rum Emas)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
Dekan  
Fakultas Syari'ah dan Hukum,  
Kadwan Nurdin



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 192 /60912/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Keutapang menerangkan bahwa :

Nama	: Novita Desi
NIM	: 14 010 2054
Prodi / Semester	: Hukum Ekonomi Syariah /8
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Universitas	: Islam Negeri Ar Raniry

Adalah benar yang bersangkutan telah mengambil data untuk menyusun skripsi yang berjudul :  
"Sistem Jaminan pada Pembiayaan Usaha Mikro pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Keutapang Studi Tentang Jaminan Emas pada Pembiayaan Arrum Emas"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan untuk dipergunakan dengan seperlunya, terima kasih.

Keutapang, 10 Juli 2018  
Pimpinan Cabang

**TARMIZI, SE**  
NIK.P.86508

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Novita Desi  
Tempat / Tanggal Lahir : Sigli, 17 September 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : ISLAM  
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : JL. T. Iskandar No. 279 Lamglumpang, Ulee  
Kareeng , Banda Aceh  
Email : novitadesi13@gmail.com  
Nama Orang Tua / Wali  
a. Ayah : Husniadi M. Husen  
b. Pekerjaan : Menjahit  
c. Ibu : Nurhayati  
d. Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)  
Alamat : JL. T. Iskandar No. 279 Lamglumpang, Ulee  
Kareeng , Banda Aceh  
Pendidikan  
a. Sekolah Dasar : MIN Lambhuk Banda Aceh Berijazah Tahun  
2008  
b. SLTP : MTsN Model Banda Aceh Berijazah Tahun 2011  
c. SLTA : MAN Model Banda Aceh Berijazah Tahun 2014  
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN  
Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2014 s/d 2018

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2018

**NOVITA DESI**

NIM. 140102054



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web : [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email : [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

FORM-B

**FORM PENYERAHAN SOFT COPY**  
**KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Novita Desi  
NIM : 140102054  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah da Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
E-mail : novitadesi13@gmail.com

Dengan ini menyerahkan soft copy dalam CD karya ilmiah saya ke UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul: Sistem Jaminan Untuk Pembiayaan Usaha Mikro pada PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang Keutapang (Studi Tentang Jaminan Emas pada Pembiayaan Arrum Emas)

Saya juga memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan Hak tersebut UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola, mendesiminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain: secara *full text*.

untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 31 Oktober 2018

Mengetahui:

Penulis

(Novita Desi)

nama terang dan tanda tangan

Pembimbing I

(Dr. EMK. Alidar. S.Ag.,

M.Hum)

nama terang dan tanda tangan

Pembimbing II

(Muhammad Iqbal, MM)

nama terang dan tanda tangan

Dibuat rangkap 2: untuk penulis dan UPT Perpustakaan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web : [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email : [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

FORM-D

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Novita Desi  
NIM : 140102054  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah da Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
E-mail : novitadesi13@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  (tuliskan jenis karya ilmiah)  
Yang berjudul (*tuliskan judul karya ilmiah yang lengkap*):

: Sistem Jaminan Untuk Pembiayaan Usaha Mikro pada PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) cabang Keutapang (Studi Tentang Jaminan Emas pada Pembiayaan Arrum Emas)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.


UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 31 oktober 2018

Mengetahui:


Penulis

  
(Novita Desi)  
*namaterangandantandatangan*

Pembimbing I

  
(Dr. EMK. Alidar. S.Ag.,  
M Hum)

Pembimbing II

  
(Muhammad Aqbal, MM)  
*namaterangandantandatangan*

Dibuat rangkap 2: (1) untuk penulis dan (2) UPT Perpustakaan